



P U T U S A N

Nomor :0063/Pdt.G/2020/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PENGGUGAT, usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT. sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT. sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 20 Pebruari 2020 dalam register perkara Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Bgi mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 19 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI

Hal. 1 dari 7 Put. No.0063/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUT, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 (lima) tahun dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :

a. Tergugat pernah memukul Penggugat disaat Penggugat marah karena Tergugat sering bermain judi (kartu);

b. Tergugat sering mengungkit ungkit apa saja yang telah diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2019 yang mana Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat marah-marah karena Tergugat yang sering bermain judi (kartu) sehingganya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah teman Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT sedangkan Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan

Hal. 2 dari 7 Put. No.0063/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kecamatan Banggai NOMOR tanggal 18 Februari 2020 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Banggai. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan panggilan sidang Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 12 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banggai dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ditunda untuk memanggil Tergugat;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri, kemudian Hakim telah berusaha menasehati Penggugat

Hal. 3 dari 7 Put. No.0063/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun membina rumah tangga kembali seperti sediakala dan upaya tersebut telah berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh hakim, atas nasehat itu Penggugat dan Tergugat kembali rukun untuk membina rumah tangganya seperti sedia kala dan gugatan Penggugat dicabut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/71/Kec.Bgi/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, Penggugat mengajukan perkara Prodeo, berdasarkan penetapan wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai tanggal 20 Pebruari 2020 nomer :0063/Pdt.G/2020/PA.Bgi Penggugat diberi izin berperkara dengan prodeo dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banggai tahun 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banggai Laut sedangkan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai Laut, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 4 dari 7 Put. No.0063/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya, hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan isi pokok perdamaianya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut dengan permohonan pencabutan kepada Hakim, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai, tanggal 20 Pebruari 2020, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Put. No.0063/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Bgi dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 481.000, (*Empat ratus delapan satu ribu rupiah*) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 *Hijriyah* oleh saya Drs. H Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., Hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H Masngaril Kirom, S.H.,M.H.E.S.,

Panitera Pengganti,

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp	--.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	170.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	255.000,-
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	--000,-
6.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	--.000,-
7.	Biaya PNBP Redaksi	:	Rp	--.000,-
8.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	481.000,-

Hal. 6 dari 7 Put. No.0063/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: *Empat ratus delapan satu ribu rupiah*

Hal. 7 dari 7 Put. No.0063/Pdt.G/2020/PA.Bgi